



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.215/V.01-WK/HK/2023
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025 DAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) huruf a meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD;
- b. bahwa guna terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sesuai dalam rangka keterpaduan dan keserasian program Pembangunan perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun...

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Way Kanan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Desember 2023



Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 25 /V.01-WK/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
A	TIM PENGARAH		
1.	Bupati Way Kanan	Pelindung	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Penanggung jawab	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Koordinator Umum	
B	TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
C.	KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Gunawan, SE Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
4.	Noni Darmawati, S. Si., ME Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Budy Muhammad Hatta, S. Kom., MM Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Firman Ariansyah, SKM., M.KM Kasubbid Kebijakan Anggaran BPKAD	Anggota	

7.Fatmawati...

7.	Fatmawati, SKM., M. Kes. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Mei Priana Setya. A.Md., Pelaksana pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Muhammad Arifin S. Kom Operator Komputer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10	Okta Ayu Pratama Operator Komputer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
D	KELOMPOK KERJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Jevi Riza Nirmalia, S. Pd., MM Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
3.	Chandra Indrawan, S. IP, M. IP Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Riska Yulia Sari, SE., MM Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Sunarti Pelaksana pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
D	KELOMPOK KERJA BIDANG INFRASTRUKTUR, PRASARANA WILAYAH DAN PEREKONOMIAN		
1.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Andi Widodo, ST Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
3.	Ratna Widyastuti, S. Mn Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Eva Sisterra Dewi, SP., MM Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

5.	Joni Pelaksana pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
E	KELOMPOK KERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Chaerul Anwar, S.Km., M. Kes Peneliti Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3.	Umisa Purnama, SE., MM Analisis Data Ilmiah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Waryanti Operator Komputer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
F	KELOMPOK KERJA BIDANG HUKUM		
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Frisman Yudi Harnata, SH., MKn Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Bag. Hukum Setdakab	Sekretaris	



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 215 /V.01-WK/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN
2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Kelompok Kerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan rincian sebagai berikut:
 1. menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 2. melakukan orientasi mengenai RKPD;
 3. Menyusun agenda kerja tim penyusun RKPD;
 4. melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 5. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
 6. mengkoordinasikan usulan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD);
 7. pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Lingkup Perencanaan;
 8. pembinaan SIPD Lingkup Perencanaan;
 9. analisis kondisi wilayah;
 10. analisa ekonomi dan keuangan daerah;
 11. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dan penetapan pagu perangkat daerah;
 12. koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
 13. mengkoordinasikan penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
 14. mengkoordinasikan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 15. perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah;
 16. perumusan tema, sasaran, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah;
 17. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi publik;
 18. membuat surat edaran kepala daerah memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD;
 19. koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
 20. mengkoordinasikan verifikasi rancangan awal dan rancangan renja perangkat daerah;
 21. penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan;
 22. mengkoordinasikan usulan musrenbang kecamatan;
 23. pelaksanaan musrenbang kabupaten;
 24. penyusunan...

24. penyusunan rancangan peraturan bupati tentang RKPD;
 25. penyiapan bahan untuk Fasilitasi Rancangan peraturan bupati tentang RKPD di Bappeda Provinsi;
 26. koordinasi penetapan peraturan bupati tentang RKPD;
 27. mengkoordinasikan verifikasi rancangan akhir renja perangkat daerah;
 28. melaksanakan pengendalian penyusunan RKPD; dan
 29. mengkoordinasikan penetapan peraturan bupati tentang renja perangkat daerah.
- b. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan rincian sebagai berikut:
1. analisa ekonomi dan keuangan daerah;
 2. penelaahan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 3. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 4. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 5. mengoordinasikan usulan pokok pikiran DPRD;
 6. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perubahan renja perangkat daerah;
 7. merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 8. merumuskan rencana kerja dan pendanaan daerah;
 9. melaksanakan pengendalian penyusunan perubahan RKPD;
 10. menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan renja perangkat daerah;
 11. mengoordinasikan verifikasi rancangan perubahan renja perangkat daerah bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan renja perangkat daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan RKPD;
 12. penyiapan bahan untuk fasilitasi rancangan peraturan bupati tentang perubahan RKPD di Bappeda Provinsi;
 13. koordinasi penetapan peraturan bupati tentang perubahan RKPD;
 14. mengoordinasikan verifikasi rancangan akhir perubahan Renja perangkat daerah; dan
 15. mengkoordinasikan penetapan peraturan bupati tentang perubahan Renja perangkat daerah.
- II. Kelompok Kerja Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
- a. Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD, dengan rincian sebagai berikut:
1. merumuskan permasalahan, isu strategis dan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 2. asistensi penyusunan dokumen renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 3. penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 4. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 5. pelaksanaan desk dan validasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia melalui SIPD;
 6. membantu dalam pelaksanaan konsultasi publik RKPD;
 7. membantu...

7. membantu dalam pelaksanaan Musrenbang kecamatan;
 8. membantu dalam pelaksanaan forum SKPD;
 9. membantu dalam pelaksanaan Musrenbang kabupaten;
 10. penelaahan usulan musrenbang kecamatan bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 11. pelaksanaan *desk* dan validasi usulan Musrenbang bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia melalui SIPD;
 12. verifikasi rancangan awal dan rancangan Renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 13. verifikasi rancangan akhir renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 14. membantu dalam pelaksanaan fasilitasi RKPD di Bappeda provinsi.
- b. Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD, dengan rincian sebagai berikut:
1. penelaahan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia
 2. asistensi penyusunan dokumen perubahan Renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 3. penelaahan rancangan perubahan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 4. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 5. pelaksanaan *desk* dan validasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia melalui SIPD;
 6. verifikasi rancangan perubahan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 7. verifikasi rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 8. membantu dalam pelaksanaan fasilitasi RKPD di Bappeda provinsi.
- III. Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Perekonomian
- a. penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dengan rincian sebagai berikut:
1. merumuskan permasalahan, isu strategis dan rencana kerja bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian;
 2. asistensi penyusunan dokumen Renja perangkat daerah bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian;
 3. penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian;
 4. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian;
 5. pelaksanaan *desk* dan validasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian melalui SIPD;
 6. membantu dalam pelaksanaan konsultasi publik RKPD;
 7. membantu dalam pelaksanaan Musrenbang kecamatan;
 8. membantu dalam pelaksanaan forum SKPD;

9.membantu...

9. membantu dalam pelaksanaan Musrenbang kabupaten;
 10. penelaahan usulan Musrenbang kecamatan bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian;
 11. pelaksanaan desk dan validasi usulan musrenbang bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian melalui SIPD;
 12. verifikasi rancangan awal dan rancangan renja perangkat daerah bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian;
 13. verifikasi rancangan akhir renja perangkat daerah bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian; dan
 14. membantu dalam pelaksanaan fasilitasi RKPD di Bappeda provinsi.
- b. penyusunan rancangan dan rancangan akhir perubahan RKPD, dengan rincian sebagai berikut:
1. penelaahan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian;
 2. asistensi penyusunan dokumen perubahan Renja perangkat daerah bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian;
 3. penelaahan rancangan perubahan Renja perangkat daerah bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian;
 4. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian;
 5. pelaksanaan desk dan validasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian melalui SIPD;
 6. verifikasi rancangan perubahan Renja perangkat daerah bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian;
 7. verifikasi rancangan akhir perubahan Renja perangkat daerah bidang infrastruktur, prasarana wilayah dan perekonomian; dan
 8. membantu dalam pelaksanaan fasilitasi RKPD di Bappeda provinsi.
- IV. Kelompok Kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan
- a. mengkaji dan merumuskan permasalahan dan isu pembangunan daerah;
 - b. mengkaji dan merumuskan kebijakan makro pembangunan;
 - c. mengkaji dan merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah; dan
 - d. mengusulkan inovasi dalam penghargaan pembangunan daerah (PPD).
- V. Kelompok Kerja Bidang Hukum
- a. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD.


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA